



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 4 No 2 November 2022

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 186 - 193

**EFEKTIFITAS PENERAPAN PERIJINAN MANUAL KE E-PENYIARAN, LEMBAGA
PENYIARAN DAERAH (3T) TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR
RADIO CAHAYA MANDIRI MASOHI 96,3 FM**

Mutiara Dara Utama¹, Vina Maria Fadirubun²

Email : mutiarawatubun@gmail.com

Abstrak

Komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, dimana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan/atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut Achmad S. Ruky (2003:20) Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, banyak media-masa mulai berkembang, pesat, seperti: media penyiaran (*boradcasting*) radio, radio sebagai media dalam penyampaian informasi kepada khalayak ramai merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya dalam masyarakat informasi hari ini. Seiring dengan kemajuan dibidang komunikasi dan informasi, maka diperlukan kreatifitas dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola bisnis Radio seperti, manajemen yang baik untuk memperoleh keuntungan dan agar tetap bertahan, profesionalisme yang tinggi dalam mengelola radio telah menjadi sebuah kebutuhan. Penelitian ini yang gunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang efektifitas perijinan manual ke e-penyiaran, lembaga penyiaran di daerah 3T (Studi LPS Radio Cahaya Manidiri Masohi 96,3 FM). Lokasi penelitian pada Radio Cahaya Mandiri Masohi 96,3 FM Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Objek penelitian dalam meneliti adalah sebagai berikut; Komisioner KPID Maluku, Pimpinan Studio Radio Cahaya Mandiri, Pj Bidang Keuangan Radio Cahaya Mandiri dan Pj Bidang Usaha Radio Cahaya Mandiri. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Kata Kunci : Efektivitas, Penerapan Perijinan, Lembaga Penyiaran

Abstrack

Communication is the process of transferring and exchanging messages, where these messages can be in the form of facts, ideas, feelings, data or information from one person to another. This process is carried out with the aim of influencing and/or changing the information held and the behavior of the person who receives the message. Achmad S. Ruky (2003:20) Along with the development of information and communication technology, many mass media have begun to develop rapidly, such as: media broadcasting (boradcasting) radio, radio as a medium in delivering information to the general public is a means that is no less important in today's information society. Along with advances in the field of communication and information, creativity and high capacity are needed in managing the radio business such as good management to earn profits and to survive, high professionalism in managing radio has become a necessity. This research is descriptive qualitative which aims to provide an in-depth description of the effectiveness of manual licensing to e-broadcasting, broadcasting institutions in the 3T area (LPS Study of Radio Cahaya Manidiri Masohi 96.3 FM). The research location is

Masohi Radio Cahaya Mandiri 96.3 FM, Amahai District, Central Maluku Regency. The object of research in researching is as follows; Maluku KPID Commissioner, Head of Cahaya Mandiri Radio Studio, Acting Finance Division for Cahaya Mandiri Radio and Acting for Radio Cahaya Mandiri Business Sector. The data analysis technique used in this study is qualitative data analysis, if the empirical data obtained is qualitative data in the form of a collection of tangible words and not a series of numbers and cannot be arranged in categories/classification structures. Data can be collected in a variety of ways (observation, interviews, document digests, tapes) and are usually processed before they are ready for use (through recording, typing, editing, or transcribing), but qualitative analysis still uses words that carried out in this study is a qualitative approach.

Keywords: Effectiveness, Application of Licensing, Broadcasting Institutions

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan proses pemindahan dan pertukaran pesan, dimana pesan ini dapat berbentuk fakta, gagasan, perasaan, data atau informasi dari seseorang kepada orang lain (Utama, Mutiara Dara ; Pelamonia, 2021). Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi dan/atau mengubah informasi yang dimiliki serta tingkah laku orang yang menerima pesan tersebut (Sirait, JPM ; Tahitu, 2022). Seiring perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, banyak media-masa mulai berkembang, pesat, seperti: media penyiaran (*boradcasting*) radio, radio sebagai media dalam penyampaian informasi kepada khalayak ramai merupakan sarana yang tidak kalah pentingnya dalam masyarakat informasi hari ini (Tahitu, Amelia ; Wattimena, 2022). Seiring dengan kemajuan di bidang komunikasi dan informasi (Muskita, 2021), maka diperlukan kreatifitas dan kapasitas yang tinggi dalam mengelola bisnis Radio seperti, manajemen yang baik untuk memperoleh keuntungan dan agar tetap bertahan, profesionalisme yang tinggi dalam mengelola radio telah menjadi sebuah kebutuhan (Wattimena, Demsy ; Latuheru, 2021).

Jumlah stasiun Radio yang ada di Maluku menurut data dari Komisi Penyiaran Daerah (KPID) Maluku pada Tahun 2020 Berjumlah 17 stasiun radio frekuensi amplitude modulation (AM). Selain itu salah satunya Radio di Masohi yang menjadi objek penelitian adalah Radio Cahaya Mandiri Masohi. untuk mendapatkan izin pendirian suatu stasiun radio maka ada banyak prosedur yang harus dilalui, baik yang berkaitan dengan wewenang Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah .

Dalam Peraturan Perundang-undangan, Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah diatur tentang proses perijinan mendirikan sebuah lembaga penyiaran baik publik, swasta maupun komunitas (Utama, Mutiara Dara ; Pelamonia, 2021).

- a. a. Pasal 13 Ayat (1) mengatur mengenai jasa penyiaran, yaitu terdiri atas jasa penyiaran radio dan penyiaran televisi.
- b. b. Pasal 13 Ayat (2) mengatur mengenai penyelenggara jasa penyiaran, yaitu lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan;

- c. c. Pasal 32 mengatur tentang rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.
- d. d. Pasal 33 dan 34 mengatur mengenai Perijinan.

Setiap lembaga penyiaran wajib terlebih dahulu memiliki ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP), sebelum melaksanakan aktivitas penyiaran, untuk itu terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh izin tersebut, antara lain:

1. Membuat permohonan dan studi kelayakan

Permohonan dibuat dalam dua rangkap, yang masing – masing permohonan ditujukan kepada menteri komunikasi dan informatika dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), permohonan tersebut dilengkapi dengan proposal studi kelayakan yang dibuat pemohon dengan menguraikan berbagai hal, antara lain latar belakang, maksud dan tujuan pendirian, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan, susunan dan nama pengurus penyelenggara penyiaran, rencana kerja, aspek permodalan, proyeksi pendapatan (*revenue*) dari iklan dan pendapatan lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran, struktur organisasi mulai dari unit kerja tertinggi sampai unit kerja terendah, serta data teknik penyiaran.

kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI dengan persyaratan yang sudah lengkap mengundang KPI dan instansi terkait untuk mengadakan Forum Rapat Bersama (FRB).

2. Pembentukan Badan Hukum

Setelah melihat peluang untuk pendirian lembaga penyiaran telah tersedia, maka langkah kedua bagi para pihak yang bermaksud mendirikan lembaga penyiaran adalah membentuk badan hukum, bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) lokal, badan hukum yang berlaku adalah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Masa Uji Coba Siaran

Lembaga penyiaran (LP) wajib melakukan masa uji coba siaran paling lama 6 (enam) bulan untuk Jasa Penyiaran Radio dan paling lama 1 (satu) tahun untuk Jasa penyiaran televisi, dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali setelah dilakukan evaluasi. Materi uji coba siaran berupa konsistensi data sebagaimana yang telah diajukan pada permohonan dan pemenuhan persyaratan yang diwajibkan dalam IPP.

Dalam menyelenggarakan siaran sesuai usulan program siaran dan teknik penyiaran dengan durasi paling sedikit 6 (enam) jam setiap hari untuk jasa penyiaran radio dan paling sedikit 1 (satu) jam setiap hari untuk jasa penyiaran televisi, dalam perihal tersebut untuk mendapatkan IPP (Ijin Penyelenggaraan Penyiaran), proses ini membutuhkan waktu yang panjang serta biaya yang besar. ada hal yang memberi kemudahan adalah berkembangnya teknologi OSS yang memudahkan dalam proses perijinan dan lembaga

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 18 tahun 2016 pada tanggal 18/2/2016 yang mewajibkan semua proses perijinan lembaga perijinan melalui e-penyiaran, kemudian pada bulan juli 2018 e-penyiaran sudah terintegrasi dengan OSS (Komunikasi et al., 2016).

Perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi kemudahan berusaha diberikan dalam berbagai skala yang turut didorong pemerintah dengan reformasi struktural, termasuk reformasi Sistem Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (STSP) dan *Online Single Submission* (OSS). Dengan kebijakan ini diharapkan akan efektif dalam memotong birokrasi dan mempermudah pelaku usaha.

Tabel Perbedaan Perijinan Manual dan Perijinan e-penyiaran

No	Proses	Manual	e-Penyiaran
1	Permohonan	Manual Memakan waktu yang cukup lama,tidak ada kepastian untuk melanjutkan proses perijinan tahap selanjutnya.	Online Cepat, transparan dan dapat mengetahui langsung status permohonan .
2	Pembayaran	Manual Sering terjadi lebih atau kurang bayar, administrasi sering terjadi ,tagihan tidak sampai dan dokumentasi manual	Host to host Bank Sesuai,preaktis dan langsung terdokumentasi secara real-time
3	Pengawasan	Manual Untuk mengetahui permasalahan ijin tersendat memerlukan banyak koordinasi	Online Dengan menganalisis dapat langsung diketahui permasalahan.
4	Laporan dan Evaluasi	Manual Pengumpulan data dan pembuatan berkas dan evaluasi memerlukan banyak Sumber Daya Manusia, (SDM) dan waktu yang lama	E-Reporting Data dapat langsung di unduh dari sistem dan dapat langsung di lakukan analisa

Pemerintah sudah menjalankan *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perijinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara Elektronik. melalui reformasi sistem perijinan, kita mendorong standardisasi menjadikan birokrasi perijinan di

tingkat pusat dan daerah lebih mudah, lebih cepat, dan juga lebih terintegrasi. (Joko Widodo, 16 Agustus 2018).

Melalui Ketetapan Pemerintah No 18 Tahun 2016 pada tanggal 18/2/2016, yang mewajibkan semua proses Perijinan Lembaga Perijinan melalui *e*-penyiaran, kemudian pada Bulan Juli 2018 *e*-penyiaran sudah terintegrasi dengan OSS, di saat itulah pihak Radio Cahaya Mandiri dihubungi secara langsung oleh pihak KPID Maluku agar dapat melakukan proses perijinan radio melalui *e*-penyiaran, dan KPID Maluku juga telah menjelsakan aspek-aspek teknis yang harus di siapkan untuk melakukan proses perijinan melalui *e*-penyiaran .

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini yang gunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam tentang efektifitas perijinan manual ke *e*-penyiaran, lembaga penyiaran di daerah 3T (Studi LPS Radio Cahaya Manidiri Masohi 96,3 FM). Lokasi penelitian pada Radio Cahaya Mandiri Masohi 96,3 FM Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah

Objek Penelitian

Adapun objek penelitian dalam meneliti adalah sebagai berikut; Komisioner KPID Maluku, Pimpinan Studio Radio Cahaya Mandiri, Pj Bidang Keuangan Radio Cahaya Mandiri dan Pj Bidang Usaha Radio Cahaya Mandiri.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur dan proses perijinan radio dari efektifitas peroses perijinan manual ke *e*-penyiaran dengan adanya dunia serba modern ini, dengan dihadapkannya perijinan secara online, melalui *e*-penyiaran maka proses yang dilakukan semakin efektif dan efisien Permohonan dan proposal ini dibuat dalam dua rangkap yang masing masing permohonan ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang kemudian disampaikan ke Sekretariat KPI Daerah setempat. permohonan telah diterima oleh KPID selanjutnya dibagi dalam dua bentuk verifikasi. Yaitu, verifikasi administratif dan verifikasi program siaran. 43 Verifikasi administratif dilakukan terhadap kelengkapan badan hukum, studi kelayakan, dan teknis, yang dimana verifikasi ini dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan verifikasi program siaran dilakukan KPID

yang meliputi kelayakan program siaran, klasifikasi program siaran, sasaran pendengar serta kelembagaan dalam pelaksanaan program siaran yang diverifikasi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Verifikasi ini berlangsung paling lama 30 hari, namun dapat diperpanjang selama 15 hari jika terdapat kesalahan. Jika kedua verifikasi telah dinyatakan diterima maka proses dapat dilanjutkan. Namun bila dinyatakan ditolak maka permohonan dinyatakan ditolak, maka permohonan akan dikembalikan kepada pemohon. Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) adalah proses dengar pendapat dihadapan publik antara pemohon dan masyarakat sekitar yang menjadi target pemirsa atau pendengar yang dilakukan oleh KPID. Dalam proses EDP ini pemohon menyampaikan kepada publik terkait atas rencana pendirian lembaga penyiaran. Kemudian publik akan menilai dan memberikan respon yang akan menjadi 44 penilaian KPID untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan. Untuk memberikan rekomendasi kelayakan kepada pemohon, KPID melakukan rapat internal. Jika hasil rapat tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh KPID dan jika publik memberikan respons negatif atau bahkan menolak rencana keberadaan lembaga penyiaran maka KPID akan memberitahukan kepada lembaga penyiaran tersebut bahwa permohonan ditolak. Jika sebaliknya, pemohon yang telah memenuhi syarat dan publik telah memberikan respon yang baik, maka KPID akan segera menerbitkan Surat Rekomendasi Kelayakan yang selanjutnya akan diberikan kepada KPI Pusat dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Rekomendasi ini tidak langsung diberikan kepada pemohon karena tidak dapat dijadikan sebagai izin penyiaran dan masih banyak lagi prosedur yang harus di jalankan untuk bias mendapatkan IPP Tetap (Ijin Penyelenggara Penyiaran) dari peraturan pemerintah Dalam upaya memberikan penjelasan kepada para pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran serta masyarakat pada umumnya khususnya mengenai ketentuan proses perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran setelah diundangkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran (PM Kominfo No. 18/2016) pada tanggal 5 November 2016, maka Kementerian Kominfo memandang perlu untuk menerbitkan Surat Edaran tentang Ketentuan Proses Perpanjangan Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran, serta proses perijinan melalui e-penyiaran menjadi alternative yang begitu efisien dalam membantu dalam proses perijinan.

KESIMPILAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menemukan proses manajemen perijinan yang dilakukan pada radio cahaya mandiri dari perijinan secara manual dan beralih secara online yaitu perijinan melalui e-penyiaran, dalam melakukan proses perijinan secara manual memiliki kelemahan diantaranya kurang efektif dan efisien baik dalam segi

waktu dan biaya, dalam segi waktu yaitu diantaranya menyita waktu yang cukup lama karena harus banyak koordinasi yang dilakukan pemohon, sehingga dalam proses pemberkasan kedapatan belum di lengkapi maka dari pihak kominfo, juga harus memberitahukan kepada pihak pemohon untuk di lengkapi bukti fisik mereka yang dimana pemberkasan mereka harus di kirim melalui kurir pengiriman seperti jasa kantor pos dan jasa pengiriman lainnya, disamping itu juga bukan hanya satu berkas radio yang di periksa oleh pihak kominfo tetapi juga beberapa radio yang harus di periksa, sehingga jika kedapatan salah satu dari radio, berkasya belum memenuhi syarat maka berkas, yang telah di periksa, akan di turunkan kembali pada nomor urutan paling bawah untuk melengkapi berkas mereka.

2. 2. Menggunaka e-penyiran sangatlah efektif karena sistenya sudah terintegrasi dengan baik dan membutuhkan waktu yang sangat cepat dan para pemohon langsung berhadapan dengan pihak kominfo dalam melakukan perijinan jika kedapatan saat melakukan upload berkas maka kita langsung mengetahui berkas apa yang kekurangan dengan begitu sistem akan langsung memberitahukan jika berkas kita berkekurangan dan harus di lengkapi sehingga kita dapat beralih ketahap selanjutnya.

REFERENSI

- Ardianto, Elvinaro, Q-Anees, 2007. Filsafat Ilmu Komunikasi. Bandung: Simbiosis Rekama
- Achmad S. Ruky, 2013. Sistem Manajemen Kinerja, Cetakan Ketiga, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Agung, S. (2008). *Perbandingan Pendekatan Ekonomi-Politik Media dan Studi Kebudayaan dalam Kajian Komunikasi Massa*. Jurnal Komunikasi Pembangunan. 94-107.
- Boyd-Barret, O. (1995). *The Analysis of Media Occupations and Profesionals*. London: Arnold.
- Brown, Lawrence A., *Innovation Diffusion: A New Perpevtive*. New York: Methuen and Co.
- Cangara Hafied. 2008. Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta :Raja grafindo.
- Deddy Mulyana, “2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hasan, K., & Satria, D. (2009). *Kapitalisme, Organisasi Media dan Jurnalis: Perspektif Ekonomi Politik Media*. Jurnal Online Dinamika. 1-18
- Komunikasi, M., Informatika, D. A. N., & Indonesia, R. (2016). *No Title*. Hanafi, Abdillah. 1987. *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- McQuail's, D. (2001). *Mass Communication Theory. 4th edition*. London: SAGE Publications.

Mulyana, Deddy, 2002. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif:PT. Remaja Rosdakarya,

Mosco, V. (1996). *The Political Economy of Communication*. London: Sage Publication Ltd

Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Morissan. 2011. Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Radio & Televisi “EdisiRevisi” Kencana. Jakarta

Rollin Niswonger, CarlS.Warren dan Philip E. Fess,(1992), Prinsip-prinsip Akuntansi (terjemahan), AlihBahasa :Alfonsus Sirait, JilidI, Edisi16, Penerbit Erlangga, Jakarta,Hal.56

Rogers, E.M. dan Shoemaker, F.F., 1971, *Communication of Innovations*, London: The Free Press.

Rogers, Everett M., 1983, *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.

Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations, Forth Edition*. New York: Tree Press.

Triyono, A. (2012). *Produksi Teks dalam Perspektif Ekonomi Politik Media*. KomuniTi. 18-29.

<https://epenyiaran.kominfo.go.id/uploads/informasi/cc48f89a9c511f2b2645064ccf5ab3b.pdf> (diakses 20 April 2020).

<https://www.tribun-maluku.com/2017/06/kota-masohi> (Di akses pada tanggal 20 januari 2020)

<http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/peran%20supply.pdf> (Di akses pada tanggal 20 januari 2020)

<http://kpi.go.id/index.php/id/> (Di akses pada tanggal 20 januari 2020)

<https://www.oss.go.id/oss/> (Di akses pada tanggal 20 januari 2020)

<https://www.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf> (Di akses pada tanggal 20 januari 2020)

https://kominfo.go.id/content/detail/3323/layanan-online-perizinan-penyelenggaraan-penyiaran/0/layanan_kominfo (Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2020)